



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 3211-3223

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022)

Wahyu Diningrum<sup>1\*</sup>, Taun<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [wahyudiningrum04@gmail.com](mailto:wahyudiningrum04@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Penelitian ini tujuannya agar diketahuinya dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Pendekatan penelitian metodenya yang dipakai yakni yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim adalah pemeriksaan dilakukan oleh 3 (tiga) Hakim dengan membaca dokumen perkaranya dari pengadilan lainnya daripada Mahkamah Agung, yaitu Tuntutan Pidana di Kejaksaan Negeri Bandung dari Penuntut Umum, keputusan pengadilan Tingkat I, Putusan Pengadilan Tingkat II, Akta Permohonan Kasasi, Memori Kasasi dari Pengacara Terdakwa serta Penuntut Umum, dan surat-surat lain yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa serta Penuntut Umum alasan kasasinya tidak bisa dibetulkan, keputusan *Judex Facti* yang menerangkan dibuktikan sudah dilakukan tindakan terpidana kekerasan seksual pada anak melebihi 1 anak berkali-kali serta menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa telah tepat dan disertai dengan pertimbangan yang cukup termasuk sudah dipertimbangkan situasi yang membebankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP karena kejahatan tersebut termasuk dalam *the most serious crime*. Putusan hakim menolak permohonan dari Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa telah sesuai sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Kata kunci: *Dasar Pertimbangan Hakim; Pidana Mati; Kekerasan Seksual Pada Anak; Kewenangan Mahkamah Agung.*

## Abstract

This research aims to find out the basic considerations of judges in imposing capital punishment on perpetrators of sexual violence against children in the study of Supreme Court Decision Number 5642 K/Pid.Sus/2022. The method research approach used is normative juridical. The results of this study concluded that the basis for the judge's consideration was that the examination was carried out by 3 (three) judges by reading the case documents from other courts than the Supreme Court, namely the Criminal Charges at the Bandung District Attorney's Office from the Public Prosecutor, Level I Court Decisions, Level II Court Decisions, Deeds Petition for Cassation, Memorandum of Cassation from the Defendant's Lawyer and Public Prosecutor, and other relevant letters. The results of the examination of the Judge were of the opinion that the Defendant and the Public Prosecutor's reasons for cassation could not be corrected, the *Judex Facti* decision explaining that it was proven that the convict had committed acts of sexual violence against children for more than 1 child many times and imposing the death penalty on the Defendant was appropriate and accompanied by sufficient considerations including a burdensome situation has been considered as referred to in Article 197 Paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code because this crime is included in the most serious crimes. The judge's decision to reject the appeal from the Public Prosecutor and the Defendant was in accordance with Article 30 of Law Number 14 of 1985.

*Keywords: Basic Considerations of Judges; Death Penalties; Sexual Violence against Children; Authority of the Supreme Court.*

## PENDAHULUAN

Daruratnya kekerasan seksual di Indonesia terhadap anak, hal tersebut berdasar pada Jaringan Sistem Informasi *Online* dan Anak (Simfoni PPA) yang dicatat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di tahun 2022 kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual meningkat signifikan dan berjumlah 16.016 kasus, dimana 9.588 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual pada anak, informasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan tiga tahun sebelumnya, yakni tahun 2021 sebanyak 8.703 kasus, tahun 2020 sebanyak 6.980, dan tahun 2019 sebanyak 6.454 (detikhealth, 2023).

Kekerasan seksual yaitu suatu tindakan meremehkan, menyerang tubuh, melakukan pelecehan, menghina, serta penyimpangan relasi kekuasaan ataupun gender pada fungsi reproduksi individu yang menyebabkan ataupun bisa mengakibatkan menderita secara fisik maupun psikis tergolong yang membuat kesehatan reproduksi individu terganggu serta peluang yang hilang untuk melakukan pendidikannya secara maksimal dan aman.

(Kementerian Pendidikan, 2023) Merujuk hukum di Indonesia bahwa barangsiapa menggunakan penyiksaan ataupun mengancam untuk memaksakan kehendaknya kepada perempuan melakukan hubungan seks sebelum menikah, ancaman pidananya karena kekerasan seksual dengan dipenjarakan selama-lamanya 12 tahun sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2021 (KUHP) Pasal 285.

Pihak yang mengadili seseorang dikenakan hukuman pidana atau tidak adalah Hakim dikarenakan hakim sebagai pejabat peradilan negara memiliki kewenangan hukum dalam memutuskan perkaranya, yang dimaksud dalam hal ini yakni seperangkat tindak hukum dalam menyetujui, membuktikan, serta menetapkan perkara pidananya sesuai asas kebebasan, keadilan, serta ketidakberpihakan dalam mengadili perkara yang caranya terdapat sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Agar hakim melakukan tugasnya dengan baik dengan memberikan keadilan pada pencari keadilan (*justiabelen*), maka hakim harus amanah. Amanah mengacu kepada kaitan antar manusia serta manusia dan sang pencipta atau merupakan bentuk kepercayaan bahwa seseorang yang amanah menanamkan perilaku jujur, dapat dipercaya, menepati janji, dan bertanggungjawab (Hermastho, 2023).

Kekuasaan kehakiman dimiliki hakim guna melaksanakan keadilan untuk penegakan hukum serta peradilan, hal ini tercantum sebagaimana pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwasanya kekuasaan kehakiman yaitu negara merdeka yang berwenang dalam penyelenggaraan pengadilan untuk penegakan hukum serta mengadili sesuai Pancasila serta UUD 1945, agar Negara Hukum Republik Indonesia terselenggara. Sehingga, sesuai yang tercantum pada Pasal 6 Ayat 2 dalam penjatuhan pidana, telah diperoleh sahnya alat bukti sesuai undang-undang, memperoleh kepercayaan bahwasanya menganggap individu melakukan tanggung jawabnya, sudah melakukan kesalahan dari perbuatan yang didakwakan atas sendirinya, sehingga proses pembuktian sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana di depan hakim. Namun yang harus dipahami bahwa Hakim adalah seorang manusia biasa dimana dalam memberikan putusannya untuk mencari kebenaran, tidaklah diyakini secara benar dan tidak sepenuhnya benar secara mutlak, hal ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab para Hakim dalam menjalankan jabatannya sangat besar, karena selain tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan negara, mereka juga bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada KUHP Pasal 10 disebutkan berbagai pidana yakni pidana tambahan berupa

mengumumkan keputusan hakim, merampas beberapa barang, serta mencabut beberapa haknya. Sementara pidana pokok berupa pidana tutupan, pidana denda, pidana kurungan, pidana dipenjara, serta pidana mati. Terkait hukuman mati selalu menjadi hal yang kontroversi dalam dunia ilmu hukum dan menjadi perdebatan selama waktu yang cukup lama, sehingga memunculkan pembahasan antara yang setuju dan tidak setuju.

Fenomena yang terjadi pada akhir tahun 2022, terdapat kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan di Indonesia oleh seorang guru atau pendidik atas nama Herry Wirawan yang terbukti bersalah melakukan pemerkosaan terhadap lebih dari 1 (satu) anak di Bandung dengan tetap dihukum pidana mati yang diperkuat sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung No. 5642 K/Pid.Sus/2022. Kronologis kasus tersebut diawali dari peradilan tingkatan yang awal ataupun Pengadilan Negeri Bandung, hakim diminta oleh Jaksa penuntutnya untuk memberikan pidana mati terhadap Herry Wirawan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memberikan pidana dipenjara seumur hidupnya, menanggapi putusan itu di Pengadilan Tinggi Bandung Jaksa melakukan banding. Tingkatan kedua pengadilan ataupun Pengadilan Tinggi Bandung menyetujui permintaan Jaksa Penuntut Umum serta menetapkan Herry Wirawan dipidana mati. Pihak Herry Wirawan tidak menerima atas hukuman pidana mati dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun keputusan Mahkamah Agung yaitu menolaknya permintaan kasasi terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sehingga hukuman mati tetap diterima Terdakwa sesuai keputusan Pengadilan Tinggi Bandung (Ni'am, 2023).

Dari berbagai hak di atas, sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana mati kepada pelaku kekerasan seksual pada anak studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 dan penelitian ini tujuannya yaitu agar diketahuinya dasar yang dipertimbangkan hakim untuk menetapkan keputusan pada perkara dipidana mati kepada pelaku kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022.

## METODE PENELITIAN

Digunakannya yuridis normatif sebagai pendekatan penelitian untuk meneliti data sekunder maupun bahan pustaka lewat berbagai bacaan yang terkait pada penelitian (Shinta Namira, 2022). Dilakukannya penelitian ini agar diketahuinya dasar yang dipertimbangkan hakim untuk penjatuhan keputusan perkara dipidana mati untuk pelaku

kekerasan seksual kepada anak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Pasal 88 disebutkan bahwasanya kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan peradilan terhadap seluruh tindakan terpidana yang meminta banding.

Berdasarkan Putusan No. 5642 K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 Desember 2022, pemeriksaan perkara oleh Mahkamah Agung terhadap tindakan terpidana khusus tingkatan kasasi yang Penuntut Umum ajukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung dan Terdakwa. HERRYWIRAWAN sebagai terdakwa alias HERI bin DEDE diberikan dakwaan, yaitu:

Primair : Tindakan Terdakwa sesuai aturan serta terancam terpidana pada Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang berubah jadi Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016;

Subsidiar Tindakan Terdakwa sesuai aturan serta terancam terpidana pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang berubah jadi Pasal 81 Ayat (2), Ayat (3) juncto

Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016;

Mahkamah Agung menyebut, tuntutan terpidana tanggal 11 Januari 2022 dari Penuntut Umum kepada Kejaksaan Negeri Bandung, tanggal 15 Februari 2022 Pengadilan Negeri Bandung atau Putusan Pengadilan Tingkat I No. 989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg, tanggal 4 April 2022 Pengadilan Tinggi Bandung atau Putusan Pengadilan Tingkat II No. 86/PID.SUS/2022/PT. BDG, membaca Akta permintaan kasasi No. 9/Akta.Pid/2022/PN.Bdg yang Panitera buat kepada Pengadilan Negeri Bandung yang keterangannya berupa tanggal 27 April 2022 Terdakwa serta Penuntut Umum diajukan permintaan kasasi kepada keputusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 11 Mei 2022 memori kasasi yang diberikan ke Kejaksaan Negeri Bandung dari Pengacara menjadi permintaan kasasi I yang disetujui

pada tanggal 11 Mei 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Mei 2022, tanggal 9 Mei 2022 memori kasasi dari Pengacara Terdakwasesuai Surat Kuasa Khusus 26 April 2022 itu menjadi permintaan kasasi II yang disetujui pada tanggal 9 Mei 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, dibacakan juga surat lainnya yang berkaitan.

Mahkamah Agung, mengukur bahwasanya Terdakwa serta Penuntut Umum yang memohonkasasi dengan format bisa disetujui, bahwasanya sebab kasasi yang diberikan Pemohon Kasasi I dan II pada memori kasasi seluruhnya terdapat pada dokumen perkaranya, bahwasanya kepada sebab asasi yang diberikan Pemohon Kasasi I serta II itu, pendapatMahkamah Agung, yaitu:

- Bahwasanya Terdakwa serta Penuntut Umum alasan kasasinya tidak bisa dibetulkan, keputusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melaksanakan tindakan terpidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan Pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali" dan menjatuhkan pidana "Mati" telah betul serta tepat, hukum yang diterapkan sudah benar serta tidak melampauikewenangannya;
- Bahwasanya pertimbangan sudah *Judex Facti* lakukan tentang fakta hukum serta alat buktinya yang jadi penentu Terdakwa bersalah, yaitu:
  1. Bahwasanya Terdakwa menjadi Guru dan Pendidik di sebuah Pondok Pesantren mendidik Santriwati, mengajarkan ilmu agama, dan keterampilan berbahasa Arab;
  2. Bahwa pada mulanya anak-anak perempuan diajak Terdakwa agar ikut di Pondok Pesantren miliknya dengan menjanjikan biaya Pendidikan gratis dan juga menjanjikan untuk mendukung aspirasi dan cita-cita seluruh santriwati;
  3. Bahwa sebelum melakukan hubungan seksual, Terdakwa terlebih dahulu menceritakan masalah dengan istrinya yang sulit berhubungan seksual antara wanita serta pria, selanjurnya kalimat yang dibisikkan tidak jelas kepada korban dan kemudian melakukannya hubungan seksual dengan para Anakkorban;
  4. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap para Santriwatinya tersebut dilakukan berkali-kali sehingga dari para Anak korban tersebut ada yang hamil dan melahirkan bayi hingga berjumlah keseluruhan sebanyak 9 (sembilan) orang;
  5. Bahwa sikap tindak Terdakwa sebagai pria dewasa sekaligus sebagai seorang

Pendidik yang berinisiatif mengajak bersetubuh Anak yang di bawah umur, yang merupakan santriatinya, terlepas dari Anak korban pernah bersetubuh atau tidak dengan orang lain merupakan bentuk kesalahan pada diri Terdakwa, adanya inisiatif dari Terdakwa tersebut juga menunjukkan *mens rea* dalam diri Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;

6. Bahwa dalam kaitannya persetubuhan antara anak-anak dan orang dewasa, maka perlu diperhatikan adanya relasi kuasa yang dapat mengakibatkan Anak korban sebagai seorang perempuan berada dalam posisi tidak memilih atau sulit untuk menolak ajakan pelaku, yang dalam hal ini laki-laki yang lebih tua usianya juga merupakan Guru di Pesantren tempat Anak korban belajar. Seringkali dalam perkara yang demikian terjadi *victim blaming* atau menyalahkan kedudukan Anak Korban, termasuk riwayat masa lalu Anakkorban yang pernah melakukan persetubuhan. Seharusnya Terdakwa sebagai laki-laki dewasa sekaligus Pendidik bisa menahan diri untuk menghindari terjadinya persetubuhan. Sikap tidak bisa menjaga diri ini, dan mengajakterlebih dahulu untuk berhubungan badan dengan memaksa menggunakan pengaruhnya, menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan melakukan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;
7. Bahwa pemaksaan tidak harus dimaknai sebagai perbuatan yang bersifat kekerasan, namun sepanjang perbuatan tersebut membuat Anak korban tidak punya pilihan lain selain mengikuti kemauan pelaku, hal tersebut merupakan bentuk pemaksaan;
8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukan alat kelamin yang dimiliki alat kelamin anak korban, baik secara mengeluarkan sperma atau tidak, yang diantaranya telah menyebabkan kehamilan dan lahirnya bayi tersebut, telah memenuhi unsur Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang No. 17 tahun 2016 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
9. Bahwa penanganan perkara kesusilaan haruslah melindungi kepentingan anak korban, karena anak korban yang usianya dibawah umur, cenderung mempunyai dampak psikologis yang lama atas perbuatan pelaku jika ada penanganan serius;

10. Bahwa penjatuhan hukuman bagi pelaku tanpa memperhatikan kepentingan anak korban akan memberikan dampak sosiologis bagi masyarakat yang akan memandang perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur bukan sebagai kejahatan yang berat;
11. Bahwa penjatuhan hukuman bagi pelaku tanpa memperhatikan kepentingan anak korban tidak bisa memberi efek jera untuk pelaku serta tidak memberi efek edukatif kepada masyarakat untuk menghindari tindak pidana tersebut dan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat;
12. Bahwa terpidana mati, yaitu pidananya masih sah serta diakui menurut hukum Indonesia, khususnya menyangkut *the most serious crime* atau kejahatan paling serius, yang mana kejahatan terhadap anak dalam jumlah yang banyak telah menimbulkan dampak yang luar biasa di masa depan bagi anak termasuk didalamnya. Oleh karena itu penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan hukum;
13. Bahwa selanjutnya dengan pertimbangan :
  - a. Jumlah korban yang banyak;
  - b. Akibat bagi anak korban yang telah hamil dan melahirkan anak;
  - c. Korban tindak pidana persetubuhan maupun cabul terhadap anak yang usianya dibawah umur, cenderung mempunyai dampak psikologis yang lama atas perbuatan pelaku jika tidak ada penanganan serius;
  - d. Pemberian hukuman yang ringan bagi pelaku tanpa memperhatikan kepentingan anak korban akan memberikan dampak sosiologis bagi masyarakat yang memandang perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur bukan sebagai kejahatan yang berat;
  - e. Pemberian hukuman yang ringan bagi pelaku tanpa memperhatikan kepentingan anak korban tidak bisa memberi efek jera untuk pelaku serta tidak memberi efek edukatif kepada masyarakat untuk menghindari tindak pidana tersebut dan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat;
  - f. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
  - g. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;
  - h. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 mengenai memidana supayasetara pada sifat kejahatan serta berat tanggal 30 juni 2000 yang

memerintahkan agar pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kejahatan pelaku dan tidak menyinggungny perasaan keadilan pada masyarakat;

maka keputusan *Judex Facti* yang telah menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa telah tepat dan disertai dengan pertimbangan yang cukup termasuk sudah dipertimbangkan kondisi yang membebankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

14. Bahwasanya pertimbangan *Judex Facti* terkait dengan tidak dikabulkannya tuntutan pembekuan, pencabutan, dan pembubaran Yayasan, Boarding School, dan Pondok Pesantren Terdakwa di Kota Bandung, dapat dibenarkan karena dalam perkara *a quo*, dakwaan ditujukan kepada pelaku secara individu tanpa menyertakan korporasi ataupun Yayasan sebagai pelaku tindak pidana;
15. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, jadi permintaan kasasi baik pada peminta Kasasi I maupun II itu dikatakan tidak diterima;
16. Terdakwa ditimbang terpidana, sehingga ditetapkan agar membayarnya biaya perkara dalam tingkatan kasasi.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung yang tidak menerima permintaan kasasi baik pada peminta Kasasi I maupun Kasasi II, maka terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bandung.

Berkenaan pembahasan di atas terkait keputusan Mahkamah Agung 5642 K/Pid.Sus/2022, dapat disampaikan berbagai hal, yaitu :

1. Kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan serta pemutusan permintaan kasasitelah sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung bahwasanya tugas serta wewenang Mahkamah Agung dalam memutuskan serta memeriksa : a. permohonan kasasi.
2. Memeriksa pada tingkatan kasasi dilaksanakan Mahkamah Agung sesuai yang diminta setiap pihak, yakni Terdakwa serta Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandung serta adanya memori kasasi dari para pihak untuk mengetahui benar atau tidaknya bahwa peradilan sudah melampaui batasan wewenang yang dimiliki, telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, dimana pendapat Mahkamah Agung

berpendapat yakni Terdakwa serta Penuntut Umum alasan kasasinya tidak bisa dibetulkan, keputusan *Judex Facti* yang menerangkan sudah dibuktikan Terdakwa melaksanakantindakan terpidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukanpersetubuhan dengannya yang dilakukan Pendidik menimbulkan korban lebih dari

1 (satu) orang beberapa kali" serta menjatuhkan pidana "Mati" terhadap Terdakwa telah tepat dan disertai dengan pertimbangan yang cukup termasuk sudah dipertimbangkan situasi yang membebankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf KUHAP karena pidana mati masih sah dan diakui menurut hukum Indonesia, khususnya menyangkut *the most serious crime*, yang mana kejahatan terhadap anak dalam jumlah yang banyak telah menimbulkan dampak yang luar biasa di masa depan bagi anak termasuk didalamnya. Oleh karena itu penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan hukum;

3. Pemeriksaan sebagaimana poin 2 di atas telah memenuhi Pasal 253 Ayat 2 yang bunyinya:

*"Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir"*

Dalam keputusan Mahkamah Agung No. 5642 K/Pid.Sus/2022, terdapat beberapa hakim yakni Sri Mulyani, S.H., M.H. menjadi Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. serta Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. menjadi Anggota Hakim, saat memberikan putusan Hakim memeriksa perkara dengan membacanya Tuntutan Pidana pada Kejaksaan Negeri Bandung dari Penuntut Umum, Putusan Pengadilan Tingkat I atau Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Pengadilan Tingkat II atau Pengadilan Tinggi Bandung, Akta Permohonan Kasasi, Memori Kasasi di Kejaksaan Negeri Bandung dari Penuntut Umum itu menjadi Pemohon Kasasi I dan dari Pengacara Terdakwa sesuai Surat Kuasa Khususnya itu menjadi Pemohon Kasasi II, dan juga surat lainnya yang terkait serta menimbangannya permohonan kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Pemohon Kasasi I serta II memberikan alasan kasasinya dalam memori kasasi.

4. Berdasarkan Kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung dikatakan bahwasanya Mahkamah Agung pada tingkatan kasasi membatalkannya keputusan maupun ketetapan peradilan pada seluruh lingkungan peradilan dikarenakan :
  - a. Wewenang tidak dimiliki ataupun melebihi batasnya;
  - b. Penerapannya salah ataupun hukum yang ada dilanggar;
  - c. Persyaratan yang wajib pada aturan perundang-undangan lalai dipenuhi yang ancaman kelalaiannya yakni membatalkan keputusan yang berkaitan.dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, hakim memutuskan untuk menolak permohonan dari Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan dari Kasasi II/ Terdakwa Hery Wirawan alias Heri bin Dede dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* setelah mempertimbangkan mengenai fakta hukum beserta alat pembuktian telah tepat.

#### SIMPULAN

Dari hasil serta pembahasannya bisa diberikan kesimpulan bahwasanya dasar yang dipertimbangkan hakim untuk memberikan putusan perkara dipidana mati kepada pelaku kekerasan seksual pada anak studi Putusan Mahkamah Agung Nomo 5642 K/Pid.Sus/2022 adalah pemeriksaan dilakukan oleh 3 (tiga) Hakim dengan membacanya dokumen perkara pada peradilan lainnya di Mahkamah Agung, yaitu Tuntutan Pidana pada Kejaksaan Negeri Bandung dari Penuntut Umum, keputusan peradilan Tingkat I atau Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Pengadilan Tingkat II atau Pengadilan Tinggi Bandung, Akta Permohonan Kasasi, Memori Kasasi Pengacara Terdakwa serta Penuntut Umum, dan surat-surat lain yang berkaitan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana Pasal 253 Ayat 1 huruf c dan Ayat 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa serta Penuntut Umum alasan kasasinya tidak bisa dibetulkan, keputusan *Judex Facti* yang menerangkan dibuktikannya sudah dilakukannya tindakan terpidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan Pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali*" dan menjatuhkan pidana "Mati" terhadap Terdakwa telah tepat dan disertai dengan pertimbangan yang cukup termasuk sudah dipertimbangkan situasi yang membebaskan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP karena pidana mati masih sah dan diakui menurut hukum Indonesia, khususnya menyangkut *the most serious crime*, yang mana

kejahatan terhadap anak dalam jumlah yang banyak telah menimbulkan dampak yang luar biasa di masa depan bagi anak termasuk didalamnya. Oleh karena itu penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Hakim memutuskan menolak permintaan dari Penuntut Umum/Kasasi I kepada Kejaksaan Negeri Bandung dan dari Terdakwa/Kasasi II Hery Wirawan alias Heri bin Dede. Terkait putusan itu sudah sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hermastho, D. H. (2023). *Manajemen SDM dalam Perspektif Nilai-Nilai Ahlu al-Sunnah Wal Jama'ah*. Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media.
- K, N. S. (2023, Januari Sabtu). *detikhealth*. Dipetik April 19, 2023, dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6538669/ri-darurat-kekerasan-seks-anak-kemenpppa-beberkan-datanya>
- Kementerian Pendidikan, K. R. (2023). *kemdikbud.go.id*. Retrieved April 19, 2023, from <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2021
- Ni'am, S. (2023, Januari Rabu). *kompas.com*. Retrieved April 19, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/07400461/kasasi-ditolak-herry-wirawan-pemerkos-13-santriwati-tetap-divonis-mati>
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642/K/Pid.Sus/2022
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg  
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
- Shinta Namira, R. Z. (2022). Akibat Hukum Anak Alami Beserta Upaya Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 15 No. 2 November 2022*, 188.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman